



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PENDIDIKAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 75 Kode Pos 62211

Telp. 0322-321021, 318119 Fax.(0322)318663

e-mail : [disdik@lamongankab.go.id](mailto:disdik@lamongankab.go.id) WebSite : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

# Piagam

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 1936/413.101/2022

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor : 421.1/ 2209 /413.101/SK/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Persetujuan Penyelenggaraan Operasional kepada :

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

**TKM TARBIYATUL ATHFAL**

Taman Kanak - Kanak ( TK )

Taman Penitipan Anak ( TPA )

Kelompok Bermain ( KB )

Satuan PAUD Sejenis ( SPS )\* :

- Pos PAUD

- Integritas TPQ

-

3. Alamat Sekolah

Dusun Wangen Desa Wangen  
Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional ( NPSN )

: 20566463

5. Yayasan / Penyelenggara

: YPMNU

6. Tanggal Pendirian

: 01 Januari 1975

7. Nomor SK Kemenkumham

: AHU - 5181.AH.01.04. Tahun 2011

8. Tanggal SK Kemenkumham

: 29 Juli 2011

9. Keterangan

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 ( LIMA ) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 02 Januari 2023 s.d 02 Januari 2028

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI

SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 ( ENAM ) BULAN SEBELUM MASA  
BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

